



P E N E T A P A N
Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Tgr tanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **X** Umur 17 Tahun 4 Bulan (Tenggarong Seberang, 28 Juni 1999), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pegawai Toko Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan calon isterinya yang bernama **XX**, Umur 18 tahun (Kerta Buana, 11 Oktober 1998), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 6 bulan dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri walaupun calon isterinya belum hamil saat ini;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, begitupun calon isteri anak Pemohon berstatus perawan;
6. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Pegawai Toko Sembako dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: **KK.xx.xx.xx/PW.xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx**;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Tgr

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (X) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (XX);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa surat asli dan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **xxxxxxxxxxxxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** an. Mahrum, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Surat Penolakan Pernikahan Nomor **KK.xx.xx.xx/PW.xx/xxx/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama X, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Toko Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyatakan pada pokoknya bahwa ia adalah anak Pemohon, belum pernah menikah dan berkehendak menikah dengan XX, namun mendapat penolakan dari KUA karena belum cukup umur, antara ia dan XX telah saling mencintai dan

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Tgr

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berencana untuk menikah, dan kini ia telah mempunyai pekerjaan sebagai pegawai toko sembako dengan penghasilan sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **XX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia belum pernah menikah, bahwa ia dan **X** telah berhubungan erat dan saling mencintai, antara ia dengan **X** tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan ia telah siap untuk hidup berumah tangga dan telah menerima lamaran dari **X**;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia adalah ayah kandung dari **XX**, anaknya tersebut telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dengan **X**, ia mengetahui tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka berdua, ia pun menyetujui anaknya untuk menikahi **X** dan ia sudah menerima lamaran atas Marwiyah Nita Sari dari keluarga **X**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan akan memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Tgr

4



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan menikahkan anaknya bernama **X** yang masih berumur 17 tahun 04 bulan dengan calon istrinya bernama **XX**, sebab anak Pemohon tersebut sudah sangat berhasrat melangsungkan perkawinan dan telah mendesak untuk dinikahkan karena telah berhubungan demikian erat dengan calon istrinya, kehendak tersebut sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, tetapi ditolak, sebab umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan alat bukti surat P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa **X** adalah anak kandung dari Pemohon, dan Pemohon sebagai ayah kandung, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berisi penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan atau ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga antara keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah, namun anak Pemohon, **X** telah menyatakan siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan telah mengetahui segala resiko serta kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun 04 bulan, telah aqil baligh, dan menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami, serta telah bekerja dan memperoleh penghasilan layak untuk membiayai sebuah rumah tangga, demikian pula calon istrinya bernama **XX** telah menyatakan kesiapannya sebagai seorang istri, dan wali nikahnya telah setuju dan telah menerima lamaran atas Marwiyah Nita Sari dari anak

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Tgr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, yang mana hal-hal tersebut merupakan indikasi bahwa keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, serta antara keduanya tidak ada halangan atau larangan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya perbuatan yang melanggar norma agama serta menghalalkan bagi anak Pemohon dan **XX** untuk bergaul lebih intim sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat An-Nur, ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
والله واسع عليم

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui";*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري).

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan*



barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya” (HR. Bukhary)

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha’ir* halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطًا بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka anak Pemohon, bernama **X** dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XX**, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim memandang telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **X** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XX**;

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Tgr

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli

Hakim Anggota,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Tgr

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemanggilan	:	Rp 150.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00+</u>
Jumlah		Rp 241.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 15 November 2016
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Tgr

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)